



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESIR SELATAN



Memberikan

Penghargaan

Kepada

**Nagari Gurun Panjang
Kec. Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan
Provinsi Sumatera Barat**

**Atas Komitmen Masyarakat Untuk Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) Dalam Mendukung Komitmen Pemerintah Untuk Mencapai Target
Universal Akses Sanitasi 100% Tahun 2019**

**(PERMENKES RI Nomor : 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
SE BUPATI PESIR SELATAN Nomor : 800/668A/BPT-PS/VIII/2016 Tentang Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)**



**Painan, 17 Agustus 2018
BUPATI PESIR SELATAN**

H. HENDRAJONI, S.H, M.H



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN BAYANG

K. . Raya Padang - Palman

Kode Pos 25652

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN BAYANG
NOMOR : 145.113.1.15.1.eBy....2018.

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM KERJA SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (STBM)
NAGARI GURUN PANJANG KECAMATAN BAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018**

CAMAT BAYANG,

- Menimbang : a. bahwa Dalam Rangka mencapai millennium development goals (MDGs) Bidang Air minum dan penyehatan Lingkungan, perlu adanya upaya peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup manusia dengan mengurangi separuh dari jumlah masyarakat yang belum memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi yang baik.
- b. bahwa untuk lebih focus dalam menangani isu air minum dan sanitasi kabupaten pesisir selatan yang bertugas dalam perencanaan,koordinisasi program,pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program pemantaun dan evaluasi penyelenggaraan perlu dibentuk tim kerja sanitasi total masyarakat (STBM) Diwilayah kerja puskesmas.
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan dipandang cakap dan mampu untuk menunjukan sebagai porsenil tim kerja sanitasi total berbasis Masyarakat (STBM);
- d. bahwa untuk keperluan sebagai dimaksud para huruf a dan b tersebut perlu ditetapkan dengan surat keputusan Bapak Camat bayang kabupaten pesisir selatan.
- Mengingat : 1. Undang – undang REPUBLIK Indonesia nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah (Lembaran Nagara RI Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4851);

2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Lembaran nagara RI Tahun 2009 Nomor 140 tambahan lembaran nagara RI Nomor 5059);
3. Undang – undang Nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air (Lembaran Nagara RI tahun 2001 Namor 153 Tambahan lembaran Negara RI Nomor 5059);
4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1997tentang kesehatan (lembaran Negara RI tahun 1992 Nomor 100 tambaahn lembaran nagara Nomor 3495);
5. Keputusan menteri kesehatan Nomor ; 876 / menkes/SK/VIII/2001 tentang pedoman teknik Analisis Dampak Kesehatan :

MEMUTUSKAN :

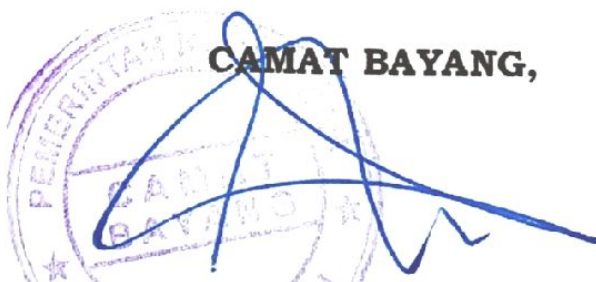
- Menetapkan Keputusan Camat Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tentang Tim kerja sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) wilayah kerja camat bayang tahun 2018.
- KESATU** : Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran surat
: keputusan ini masing masing sebagai porsenil tim kerja sanitasi barbasis masyarakat (STBM) Tahun 2018:
- KEDUA** : Tim Kerja Sanitasi total berbasi masyarakat (STBM) yang ditunjuk dalam diktum pertama mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Mengkoordinil pemicuan pendekatan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) diwilayah kerja camat bayang.
 2. Memberikan bimbingan dan saling berbagi pengalaman antara wali nagari,kepala kampung,bides,kader,masyarakat.
 3. Melakukan pemicuan dikampung kampung dalam wilayah kerja camat bayang.
 4. Sebagai penggerak dan motivator sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) dimasing masing

- wilayahkerja camat bayang.
5. Secara periodoik melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kemajuan STBM secara berkala setiap bulannya kepada pimpinan puskesmas atau pihak kecamatan.
 6. Mengapdate peta monitoring sanitasi dimasing masing kampung pasca pemicuan STMB.
 7. Melakukan verivikasi Nagari / Kampung SBS di nagari / Kampung lain.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Swakelola tim kerja sanitasi total Berbasis Masyarakat (STBM) diwilayah kerja Camat bayang kabupaten pesisir selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai selesai kegiatan tersebut dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Pasar Baru
Pada tanggal 20 Juli 2018

CAMAT BAYANG,



ILHAM RACHMADYSYAH PUTRA,S,STP
NI[P. 19830523 200212 1002

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN CAMAT BAYANG
NOMOR :
TANGGAL : 20 JULI 2018
TENTANG : TIM KERJA SANITASI BERBASIS MASYARAKAT
(STBM) TAHUN 2018

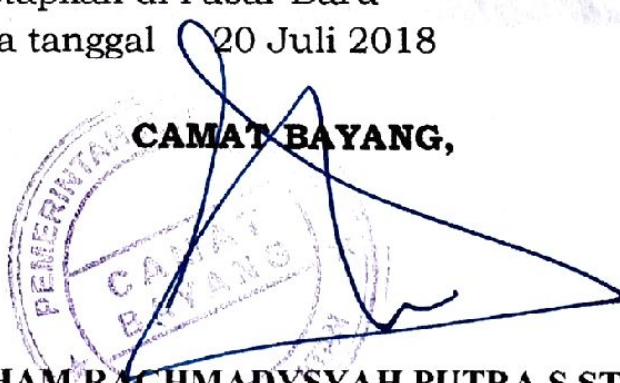
Penasehat : ILHAM RACHMADYSYAH PUTRA,S,STP(Camat Bayang)
Penanggung jawab : Dr.RENY MARINA (Kepala Puskesmas Ps. Baru)
Ketua : BUDIAL.BAC (Kasi Kesra Kec. Bayang)
Sekretaris : EMMI FAUZIANTI.SKM (Staf Puskesmas)

Anggota Nagari Gurun Panjang

Staf : Guspri Yendra.S.Kom.MM
Pkk : USNETI.S.Pd
Bidan Desa : Elis Widianingsih.Amd.Keb
Kader Kesehatan : ASNIATI
Kader Kesehatan : MARDIANA

Ditetapkan di Pasar Baru
Pada tanggal 20 Juli 2018

CAMAT BAYANG,



ILHAM RACHMADYSYAH PUTRA,S,STP
NI/P. 19830523 200212 1002



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN BAYANG

Jln. Padang-Painan

Kode Pos. 25652

Sifat : Segera
Lampiran : -

Gurun Panjang Barat, 15 Agustus 2018

Kepada

Yth :

1. Wali Nagari Gurun Panjang Barat
 2. Wali Nagari Gurun Panjang
- di
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : *1461* 193/EPY/ 2018
TENTANG

PELAKSANAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dan Surat Edaran dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dalam rangka pencapaian Universal Acces 100 (Air Minum-Kawasan Kumuh dan Sanitasi) Tahun 2019. Agar kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik, dihimnau kepada saudara :

1. Bahwa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah suatu pendekatan untuk mengubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan dengan metode pemucuan, untuk mewujudkan kondisi STBM di komunitas. Pendekatan ini bertujuan untuk mengubah perilaku melalui pemberdayaan dimasyarakat dengan pendekatan 5 pilar STBM yaitu :
 - a. Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)
 - b. Cuci Pangan Pakai Sabun (CTPS)
 - c. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAM-RT)
 - d. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (PS-RT)
 - e. Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga (PC-RT)
2. Agar Pemerintahan Nagari dan Kampung berperan aktif dalam melakukan sosialisasi, fasilitasi dan koordinasi untuk mencapai kondisi STBM terutama STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS) diwilayah Nagari saudara.
3. Peningkatan peran aktif Puskesmas melalui tenaga sanitarian dalam pelaksanaan program STBM termasuk kegiatan Pemicu Community Lead Total Sanitation (CLTS) dan menggerakkan Natural Leader/ Kader dan masyarakat dan mencapai tujuan STBM terutama STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN.

4. Meningkatkan pengembangan inovatif di Nagari dan Kampung dalam percepatan,terwujudnya Kampung, Nagari dan Kecamatan STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS) dengan upaya seperti :
 - a. Pembuangan Regulasi/Peraturan Nagari tentang Peningkatan Akses Sanitasi Dasar di masing-masing wilayah.
 - b. Membantu memfasilitasi para wirausaha sanitasi di masing-masing wilayah untuk meningkatkan Pemasaran Jamban Sehat melalui pengusaha sanitasi yang ada dimasing-masing wilayah.
 - c. Mengembangkan kegiatan arisan jamban sehat atau kegiatan lain yang dapat meningkatkan akses STBM khususnya kepemilikan dan akses jamban sehat, melibatkan wirausaha sanitasi yang ada di wilayah.
 - d. Mengeluarkan surat HIMBAUAN masing-masing Nagari tentang STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS).
 - e. Melakukan Verifikasi oleh Tim Kerja STBM Kecamatan terhadap kampong-kampung dan Nagari yang telah berhasil STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS)
5. Melaksanakan 5 (Lima) Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di masing-masing wilayah kampung dan Nagari.

Demikianlah disampaikan kepada saudara untuk dapat dilaksanakan, sebelumnya diucapkan terimakasih.


CAMAT BAYANG
ILHAM SYAH PUTRA, SSTP

DEKLARASI

KAMI MASYARAKAT NAGARI GURUN PANJANG KECAMATAN BAYANG

MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA BAHWA:

1. PRILAKU BUANG AIR BESAR DI SEMBARANG TEMPAT/MERUPAKAN PERBUATAN YANG TERCELA KARENA DAPAT/MERUGIKAN DIRI SENDIRI DAN ORANG LAIN.
2. MULAI HARI INI DAN SETERUSNYA/KAMI SEMUA LAPISAN MASYARAKAT/TIDAK AKAN MELAKUKAN BUANG AIR BESAR DI SEMBARANG TEMPAT / DAN AKAN BUANG AIR BESAR DI JAMBA
3. BERTEKAD MEMPERTAHANKAN DAN MENINGKATKAN/ PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT/ DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI
4. KAMI MASYARAKAT MENYADARI/ UNTUK MENINGKATKAN DERAJAD KESEHATAN MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB BERSAMA.
5. SEMOGA TEKAD KAMI INI AKAN MENDAPATKAN KEMUDAHAN DAN RIDHO ALLAH SWT.

BAYANG, 17 AGUSTUS 2018

DI KETAHUI OLEH :

CAMAT BAYANG


R. PUTRA, S.STP
NIP. 19830523 200212 1 002

WALINAGARI
GURUN PANJANG


ANDI REFLINDO

BERITA ACARA VERIFIKASI NAGARI STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS)

Pada hari Senen tanggal Tiga Puluh Bulan Juli tahun Dua Ribu Delapan Belas telah diselenggarakan Verifikasi SBS di Nagari Gurun Panjang oleh Tim Verifikasi Kecamatan Yang telah di SK Kan Oleh Camat Kecamatan Bayang Kesimpulan dan Kesepakatan yang dihasilkan dari Verifikasi Nagari SBS ini adalah sebagai berikut:

- a) Masyarakat Sudah Perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan 100% dengan Akses Jamban Sehat
- b) Masyarakat sepakat untuk mempertahankan perilaku Stop Buang Air Besar pada Jamban Sehat secara berkelanjutan
- c) Masyarakat berjanji berperilaku Sanitasi Total Berbasis Masyarakat STBM 5 pilar di masing-masing rumah

Demikianlah bertita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Wali Nagari Gurun Panjang



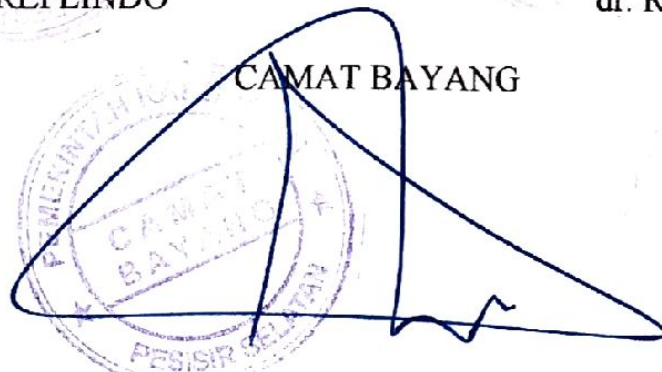
ANDI REFLINDO

Kepala Puskesmas Pasar Baru



dr. Reny Marina

CAMAT BAYANG



ILHAM RACHMADSYAH PUTRA. SSTP

BERITA ACARA MASYARAKAT TELAH BERPRILAKU STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS) NAGARI GURUN PANJANG KECAMATAN BAYANG

Pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Lima Bulan Juli Tahun 2018 saya selaku Wali Nagari Gurun Panjang , menyatakan bahwa :

- a) Masyarakat Sudah Berprilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan 100 % dengan Akses Jamban Sehat
- b) Masyarakat sepakat untuk mempertahankan prilaku Stop Buang Air Besar pada Jamban Sehat secara berkelanjutan
- c) Masyarakat berjanji berprilaku Sanitasi Total Berbasis Masyarakat STBM 5 Pilar di masing – masing rumah.

Demikian lah berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wali Nagari Gurun Panjang





